



**KELURAHAN BALEKAMBANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN LURAH BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR . 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kelurahan Balekambang Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA YIMUR
- KESATU** : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangny Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada LURAH melalui Sekretaris Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2024

LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG
Kecamatan Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Herman Triono, SE.
NIP 196911071998031003

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur.
9. Camat Kecamatan Kramat Jati

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Blekambang
Nomor . 40 Tahun 2024
Tanggal 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)

KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Balekambang Kecamatan Kramat
Jati Kota Administrasi Jakarta
Timur

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan
Hidup.
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan.

Petugas Data dan
Informasi : 1. Bendahara / Sebagai Operator
2. Pengurus Barang / Sebagai Operator

LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG
Kecamatan Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Herman Triono,SE.
NIP 196911071998031003

Lampiran II : Keputusan Lurah kelurahan Balekambang
Nomor : 40 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN BALEKAMBANG KECAMATAN KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Tanggung Jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi public;
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

LURAH KELURAHAN BALEKAMBANG
Kecamatan Kramat Jati
Kota Administrasi Jakarta Timur

Herman Triono,SE.
NIP 196911071998031003